



Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Validity of Digital Agreements in Electronic Transactions Based on the Electronic Information and Transactions Law

Rahmad Satria^{1*}, Anita Yulastini², Aleksander Sebayang³, Ivan Wagner⁴, Yuko Fitrian⁵

¹Universitas Panca Bhakti, Email : rahmadsatria@upb.ac.id

²Universitas Panca Bhakti, Email : anitayulastinj1979@gmail.com

³Universitas Panca Bhakti, Email : al3xsby@gmail.com

⁴Universitas Panca Bhakti, Email : ivan.wagner@upb.ac.id

⁵Universitas Panca Bhakti, Email : yuko.fitrian@upb.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: rahmadsatria@upb.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Perjanjian Digital, Transaksi Elektronik, Keabsahan, UU ITE, Tanda Tangan Elektronik, Perlindungan Hukum

Keywords:

Digital agreements, electronic transactions, validity, UU ITE, electronic signatures, legal protection

DOI: [10.56338/jks.v8i1.6708](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6708)

ABSTRAK

Transaksi elektronik semakin banyak digunakan oleh individu maupun badan hukum dalam berbagai industri, terutama dalam dunia bisnis, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian digital, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, merupakan komponen penting dalam transaksi elektronik. Pertanyaan tentang keabsahan perjanjian digital masih ada dalam sistem hukum Indonesia meskipun transaksi elektronik semakin populer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa keabsahan perjanjian digital dalam transaksi elektronik yang didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bersama dengan peraturan terkait lainnya. Pembicaraan ini mencakup elemen hukum yang berkaitan dengan perjanjian digital; persyaratan yang harus dipenuhi oleh perjanjian digital; masalah yang muncul saat menerapkannya; dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

ABSTRACT

Electronic transactions are increasingly used by individuals and legal entities in various industries, especially in the business world, as a result of the rapid development of information and communication technology. Digital agreements, which bind the parties involved in the transaction, are an important component in electronic transactions. The question of the validity of digital agreements still exists in the Indonesian legal system despite the growing popularity of electronic transactions. The purpose of this study is to examine the validity of digital agreements in electronic transactions based on the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), along with other relevant regulations. This talk covers the legal elements relating to digital agreements; the requirements that digital agreements must fulfill; the problems that arise when applying them; and the legal protection for parties involved in electronic transactions.

PENDAHULUAN

Dunia bisnis dan transaksi adalah salah satu bagian besar kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Transaksi elektronik telah berkembang pesat

dan sekarang merupakan bagian penting dari ekonomi di seluruh dunia. Transaksi elektronik semakin populer karena kemudahan, efisiensi, dan ketersediaan yang luas dari teknologi digital. Konsep transaksi memungkinkan para pelaku ekonomi untuk berkomunikasi dan menyelesaikan transaksi tanpa harus berbicara satu sama lain. Konsep ini juga memungkinkan mereka untuk tidak bergantung pada dokumen fisik.

Perjanjian digital adalah komponen penting dari transaksi elektronik. Perjanjian digital adalah jenis kesepakatan yang dibuat oleh dua atau lebih pihak melalui media elektronik yang dapat diakses dan diakses ulang. Dalam hal ini, media elektronik dapat berupa aplikasi, platform e-commerce, email, situs web, atau sistem elektronik lainnya yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat berkomunikasi dan bertransaksi. Perjanjian digital sering melibatkan tanda tangan elektronik juga dikenal sebagai tanda tangan digital untuk menjamin otentisitas dan integritas perjanjian tersebut. Ini berfungsi sebagai pengganti tanda tangan fisik yang menunjukkan sahnya perjanjian konvensional.

Meskipun transaksi elektronik semakin populer, masih ada pertanyaan tentang keabsahan perjanjian digital dalam sistem hukum Indonesia. Banyak pihak yang meragukan sejauh mana hukum Indonesia mengakui dan mengatur perjanjian yang dilakukan secara elektronik, terutama terkait keabsahan bukti yang digunakan dalam perselisihan atau klaim hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang keabsahan perjanjian digital dalam sistem hukum Indonesia.

Setelah pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan beberapa kali diubah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum yang kuat untuk berbagai transaksi yang dilakukan secara elektronik, termasuk perjanjian digital. UU ITE mengatur berbagai hal seperti penyelenggaraan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, dan perlindungan data pribadi. Salah satu bagian penting dari UU ITE adalah pengakuan tanda tangan elektronik sebagai alat yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional. Dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan, perjanjian digital dapat memperoleh kekuatan hukum yang sah.

Meskipun UU ITE menciptakan dasar hukum untuk transaksi elektronik, masih ada masalah dalam menerapkan dan menerapkan perjanjian digital di lapangan. Meskipun UU ITE sudah mengatur tanda tangan elektronik, beberapa pihak masih meragukan validitas dan keabsahan tanda tangan elektronik di Indonesia, terutama karena masyarakat belum memahami pentingnya dan masalah keamanannya. Ada juga beberapa hambatan yang perlu diperhatikan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tambahan tentang keabsahan perjanjian digital dalam transaksi elektronik di Indonesia. Dari sudut pandang UU ITE dan peraturan lain, bagaimana perjanjian ini dianggap sah? Apa yang diperlukan untuk perjanjian digital dianggap sah dan mengikat? Bagaimana menjalankan perjanjian digital dengan aman dan terlindung dari penipuan atau kebocoran data pribadi?

Dengan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan keabsahan perjanjian digital dalam transaksi elektronik, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pembahasan akan membahas persyaratan yang diperlukan untuk perjanjian digital menurut UU ITE serta masalah yang muncul saat menerapkannya. Selain itu, artikel ini akan membicarakan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian digital. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan yang berlaku dan bagaimana menjamin keabsahan dan keamanan perjanjian digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis norma atau aturan hukum yang mengatur perjanjian digital dalam transaksi elektronik yang didasarkan pada UU ITE dan peraturan lainnya. Pendekatan deskriptif dipilih karena memberikan gambaran mendalam tentang keabsahan perjanjian digital dalam hukum Indonesia, baik dari segi teori maupun bagaimana mereka diterapkan dalam praktik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca literatur, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan pendapat ahli. Selain itu, penelitian ini mencakup analisis kasus hukum yang terkait dengan perjanjian digital dan transaksi elektronik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana UU ITE diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk menemukan tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian digital sangat penting untuk transaksi elektronik. Untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dilindungi secara hukum, keabsahan perjanjian yang dibuat melalui media elektronik sangat penting. Pembahasan berikut akan membahas lebih lanjut tentang perjanjian digital yang sah dalam transaksi elektronik di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta masalah dan perlindungan hukum yang terkait dengan perjanjian digital tersebut.

Definisi dan Jenis Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik

Dalam transaksi elektronik, perjanjian digital dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang dilakukan melalui media elektronik, seperti platform digital, aplikasi, atau saluran komunikasi elektronik lainnya, seperti email, website, atau pesan instan. Dalam dunia digital, perjanjian ini dapat mencakup berbagai jenis transaksi, seperti jual beli barang atau jasa, perjanjian kerja, bahkan perjanjian bisnis antara perusahaan. Secara umum, kontrak digital ini terbagi menjadi dua kategori :

Perjanjian yang dilakukan secara langsung dalam platform online: Jenis perjanjian ini melibatkan kedua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menyetujui satu sama lain melalui fitur atau antarmuka yang ditawarkan oleh platform atau aplikasi tertentu. Misalnya, ketika seorang pembeli menyetujui syarat dan ketentuan sebuah platform e-commerce sebelum melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, itu dianggap sebagai perjanjian digital secara hukum.

Kontrak yang dibuat melalui korespondensi elektronik langsung: Perjanjian seperti ini dilakukan melalui saluran komunikasi elektronik seperti email atau pesan instan. Misalnya, dua pihak yang telah mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian kerja atau kerjasama bisnis akan berkomunikasi melalui email untuk mengkonfirmasi kesepakatan mereka dan kemudian menyetujui ketentuan tertentu.

Perjanjian digital membantu kebutuhan akan transaksi yang lebih cepat, efektif, dan tanpa pertemuan fisik antara pihak yang terlibat. Dengan menggunakan perangkat elektronik, perjanjian ini semakin terintegrasi dalam dunia digital, memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas.

Syarat Sah Perjanjian Digital Berdasarkan UU ITE

Agar perjanjian digital memiliki kekuatan hukum yang sah, mereka harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang nasional, khususnya UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara khusus, UU ITE menetapkan ketentuan berikut mengenai pengakuan tanda tangan elektronik, alat utama untuk mengesahkan perjanjian digital:

Kesepakatan Para Pihak (Konsensualisme) Sama seperti perjanjian konvensional, kesepakatan antar pihak merupakan syarat utama untuk keabsahan sebuah perjanjian menurut UU ITE. Pihak-pihak yang membuat perjanjian digital harus dengan sengaja dan tanpa paksaan atau penipuan setuju dengan isi perjanjian. Perjanjian ini harus nyata dan mudah dipahami, baik melalui interaksi langsung maupun

melalui platform digital. Misalnya, klik tombol "setuju" atau "terima" saat membeli barang atau layanan secara online dianggap sebagai persetujuan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kecakapan Hukum: Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian digital harus memiliki kecakapan hukum yang memadai untuk melakukan perjanjian tersebut. Kecakapan hukum mengacu pada kemampuan setiap pihak untuk memahami konsekuensi dari perjanjian yang dibuat dan memastikan bahwa pihak-pihak tersebut bukanlah pihak yang cacat hukum atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sah, seperti dalam kasus anak di bawah umur atau orang yang sedang dalam keadaan terpaksa (*coercion*).

Obyek Perjanjian yang Sah: Seperti dalam perjanjian tradisional, objek perjanjian digital harus jelas dan sah secara hukum. Objek ini dapat berupa barang, jasa, atau hak yang sah untuk diperdagangkan. Dalam transaksi digital, perjanjian sering kali melibatkan pembelian barang atau jasa secara online, yang harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Tanda tangan Elektronik: Penggunaan tanda tangan elektronik merupakan komponen utama yang membedakan perjanjian digital dari perjanjian konvensional. Tanda tangan elektronik diakui sebagai alat untuk mengesahkan perjanjian digital menurut UU ITE, dan Pasal 11 mengatur bahwa tanda tangan elektronik harus dapat mengidentifikasi pengirim, memastikan bahwa isi dokumen adalah asli, dan membuat pihak yang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik yang sah harus memenuhi persyaratan UU ITE dan undang-undang turunannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tantangan dalam Implementasi Perjanjian Digital

Meskipun UU ITE jelas mengatur perjanjian digital, ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya, yang dapat menghambat pelaksanaannya. Salah satu masalah ini adalah:

Keamanan dan Perlindungan Data Pribadi: Keamanan dan privasi data adalah salah satu masalah terbesar dalam transaksi elektronik. Konsumen sering memberikan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kartu kredit saat melakukan transaksi digital. Pihak yang terlibat dapat menjadi korban penipuan atau pencurian identitas jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan. Oleh karena itu, mematuhi peraturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah penting bagi pihak yang menyelenggarakan transaksi digital untuk menjaga keamanan data dengan menggunakan teknologi enkripsi yang kuat.

Penyalahgunaan dan Penipuan Elektronik: Ada kemungkinan penipuan yang sangat besar saat melakukan transaksi elektronik. Phishing adalah salah satu jenis penipuan yang paling umum. Pelaku mengelabui pelanggan untuk memberikan informasi pribadi mereka dengan cara yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian digital dianggap sah, semua pihak yang terlibat masih harus mempertimbangkan risiko penyalahgunaan teknologi.

Perbedaan Standar dan Regulasi Internasional Dalam praktiknya, transaksi elektronik melibatkan pihak di luar negeri, yang menimbulkan tantangan karena standar hukum dan regulasi yang berbeda di antara negara. Pengakuan tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik adalah hal-hal yang berbeda di setiap negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak yang terlibat dalam transaksi internasional untuk memahami undang-undang negara dan standar internasional yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Konvensi PBB tentang Penggunaan Elektronik dalam Transaksi Internasional.

Kurangnya Pemahaman tentang Perjanjian Digital: Salah satu hambatan utama dalam penerapan perjanjian digital adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perjanjian digital yang sah dan bagaimana menjalankannya dengan benar. Beberapa pelaku bisnis mungkin tidak tahu bagaimana menggunakan tanda tangan elektronik yang sah atau menggunakan sistem elektronik dengan benar, yang dapat menyebabkan ketidakabsahan.

Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Digital

Perlindungan hukum sangat penting dalam perjanjian digital agar semua pihak yang terlibat dapat merasa aman saat melakukan transaksi elektronik. Beberapa hal termasuk dalam perlindungan hukum ini, antara lain:

Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan dan Pencurian Data: UU ITE memasukkan ketentuan untuk melindungi data pribadi dalam transaksi elektronik. Penyelenggara transaksi elektronik bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi. Jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, orang yang bertanggung jawab akan dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penyelesaian Sengketa: Pihak yang dirugikan dalam sengketa yang melibatkan perjanjian digital memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum. Berdasarkan UU ITE, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase. Pengadilan dapat menilai keabsahan perjanjian digital dengan memeriksa apakah semua syarat sah perjanjian telah dipenuhi, seperti kesepakatan, kecakapan hukum, dan penggunaan tanda tangan elektronik yang sah.

Sanksi Hukum untuk Pelanggaran Perjanjian Digital UU ITE memberikan sanksi kepada individu yang melanggar persyaratan yang ada dalam transaksi elektronik, seperti penipuan, pemalsuan dokumen elektronik, atau pelanggaran privasi data pribadi. Sanksi yang dapat digunakan termasuk pidana penjara atau denda, yang dimaksudkan untuk membuat orang jera dan memastikan bahwa orang yang dirugikan diadili.

KESIMPULAN

Dalam transaksi elektronik yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perjanjian digital memiliki kekuatan hukum yang sah di Indonesia selama memenuhi persyaratan sahnya perjanjian, seperti kesepakatan antara pihak yang terlibat, kecakapan hukum, objek yang sah, dan penggunaan tanda tangan elektronik yang sah. Dengan ketentuan hukum yang jelas mengenai tanda tangan elektronik, perjanjian digital memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diandalkan di negara ini. UU ITE juga memperkuat keabsahan dan keamanan perjanjian digital dalam transaksi elektronik di Indonesia dengan mengatur perlindungan data pribadi dan penyalahgunaan transaksi elektronik.

Meskipun ada dasar hukum yang jelas, implementasi perjanjian digital masih menghadapi sejumlah masalah. Salah satu masalah utama yang perlu diatasi adalah keamanan data pribadi, kemungkinan penipuan, dan ketidaktahuan pelaku usaha tentang cara melakukan transaksi digital yang sah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya menerapkan sistem keamanan yang kuat serta pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi yang ada. Oleh karena itu, perjanjian digital lebih efisien dan aman, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadly, E. I., Rosadi, S. D., & Gultom, E. (2021). Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 199–212. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14128>
- Larasati, D. A., & Idayanti, S. (2023). Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dihubungkan Dengan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 307–318.

<https://doi.org/10.24905/>

- Nugraha, S. N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 77–92. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>
- Rahmawati, S. (2024). Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7561–7572.
- SH.MH, A. A. S. (2019). Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite). *Jurnal Ilmiah “Advokasi,”* 07(02), 109–125. <https://media.neliti.com/media/publications/323438-keabsahan-jual-beli-online-shop-di-tinja-8d480a15.pdf>
- Sihombing, L. B. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 135.